KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi ISSN: 2622-8750 (Cetak)
Volume 8, Nomor 1, Juni 2024: 1 – 10 ISSN: 2503-3468 (*Online*)
kabanti.antropologi@uho.ac.id

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN ORANG TOLAKI DI DESA MENDIKONU KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE

THE POSITION OF WOMEN IN THE TRADITIONAL MARRIAGE CEREMONY OF THE TOLAKI PEOPLE IN MENDIKONU VILLAGE, AMONGGEDO SUB-DISTRICT, KONAWE DISTRICT

Mey Dinasari[1], Erens E. Koodoh[2]

[1,2,] Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo,
Kampus Hijau Tridarma, Andonohu Jl. H. E. A. Mokodompit,
Kendari, 93232, Indonesia
[*]Email Korespondensi: meydinaantro018@gmail.com

ABSTRACT

The Tolaki people have marriage customs that involve the role of women. The position of Tolaki women, for example in the implementation of traditional marriage ceremonies, is an example of local wisdom that is interesting to note. This study aims to describe the position of women and the views of men and women on the role of women in the Tolaki traditional marriage ceremony. The theory used in this research is socialist feminism by Mansour (1996), using a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were participation observation and in-depth interviews. This study's results show that women's important role in implementing marriage customs can be seen at the Mondutudu or proposal stage where women, especially the mother of the male / female side, accompany the family during the proposal. After the application, the bride-to-be will be accompanied by a Tono Motuo (Female Traditional Leader), or the grandmother of the bride-to-be who will give good advice, for the benefit of the household in the future. The next role of women can be seen at the stage of the implementation of the engagement ceremony. This is very important because there is a treat of sekapur sirih Kalo Sara which will be given by the male party through the Pabitara held by the woman and received by the female party.

ABSTRAK

Orang Tolaki memiliki adat istiadat perkawinan yang melibatkan peran perempuan. Kedudukan perempuan Orang Tolaki misalnya dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan merupakan contoh dari kearifan lokal yang menarik diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dan pandangan kaum laki-laki dan perempuan terhadap peran perempuan dalam upacara adat perkawinan Orang Tolaki.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu feminisme sosialis oleh Mansour (1996), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengancara melakukan pengamatan terlibat (*participation observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran penting perempuan dalam pelaksanaan adat perkawinan terlihat pada tahapan *Mondututudu* atau pelamaran dimana perempuan khususnya Ibu dari pihak laki-laki/pihak perempuan mendampingi keluarga pada saat pelamaran. Setelah pelaksanaan pelamaran maka calon pengantin perempuan akan didampingi oleh seorang Tono Motuo' (Tokoh Adat Perempuan), atau nenek dari calon mempelai perempuan yang akan melakukan pemberian nasehat-nasehat yang baik, untuk kepentingan rumah tangga kedepannya. Peran perempuan selanjutnya dapat terlihat pada tahap pelaksanaan acara peminangan. Hal ini sangat penting karena ada suguhan sekapur sirih *Kalo Sara* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki melalui *Pabitara* pegang oleh perempuan dan akan diterima oleh pihak perempuan melaui *Pabitara* dan selanjutnya diserahkan kepada perempuan pendamping. Pentingnya peran perempuan selanjutnya terlihat pada tahap *Mowindahako* atau upacara akad nikah dengan menjadi pramusaji bagi tamu.

Kata kunci: Adat Tolaki; Kedudukan, Perempuan, Perkawinan

PENDAHULUAN

Desa Mendikonu merupakan salah satu desa di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe yang memiliki keanekaragaman kebudayaan atau tradisi. Kebudayaan tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Kebudayaan memiliki beragam keunikan, dalam kehidupan masrakat keanekaragaman tersebut berfungsi sebagai kepentingan ritual, hiburan, dan tontonan. kebudayaan lokal merupakan pandangan yang menyeluruh bagi suatu etnik tertentu menyangkut pandangan hidup, sikap, dan sistem nilai dalam kehidupannya. Dari suku-suku yang terdapat di Kabupaten Konawe yang ada di Sulawesi Tenggara, maka Sulawesi Tenggara memiliki Beragam kebudayaan yang berbeda-beda.

Perkawinan pada masyarakat Indonesia, dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat Tolaki yang berada di Desa Mendikonu menganggap perkawinan merupakan salah satu peristiwa adat yang sangat sakral. Hubungan itu tidak hanya melibatkan dua individu saja atau hubungan pribadi, namun lebih merupakan terjalinnya hubungan antara dua keluarga besar antara dua belah pihak. Perkawinan merupakan kegiatan kebudayaan dalam masyarakat, dimana kebudayaan mengenai perkawinan berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan dan setiap manusia adalah mahluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu kebudayaan (Ihromi : 2006). Adat istiadat perkawinan tidak hanya menyangkut pihak laki-laki dan perempuan saja, tetapi antar kedua pihak saling terkait dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial tidak bisa terlepas dari konsep gender yang berlaku dalam masyarakat.

Gender adalah suatu sifat yang menempel dalam kehidupan sosial pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Namun pertukaran sifat

antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan pandangan yang tidak lazim bagi sebagian masyarakat (Fakih, 2012).

Segala aktivitas masyarakat tidak terlepas dari peran dan fungsi antar laki-laki dan perempuan. Peran dan fungsi laki-laki dan perempuan tercipta dari tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat yaitu tentang tradisi dalam perkawinan yang di dalamnya memuat tentang relasi gender mengenai peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Salah satu tradisi dalam perkawinan yang di dalamnya terkait dengan relasi gender terdapat pada masyarakat Mendikonu.

Masyarakat Desa Mendikonu mempunyai sebuah tradisi perkawinan yang digunakan oleh orang Tolaki yang mendiami wilayah Desa Mendikonu, mereka menyebutnya dengan tradisi *kalosara*. *Kalosara* adalah bahasa simbolik yang menyimbolkan segala aspek, hakikat dari kehidupan sosial orang Tolaki. *Kalosara* adalah simbol tertinggi orang Tolaki yang diwujudkan dalam tiga unsur benda adat: (1) kalo adalah lilitan rotan yang melambangkan kesatuan dan persatuan; (2) kain putih segi empat sama sisi yang melambangkan kesucian, keadilan dan keikhlasan yang bermakna jiwa religious yang selalu menyemangati kehidupan orang Tolaki; (3) siwoleuwa (talam anyaman) yaitu wadah berbentuk segi empat sama sisi yang melambangkan jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kemakmuran yang bermakna kedaulatan rakyat sebagaimana orang Tolaki memiliki tinggi persamaan dan kedudukan di hadapan hukum. Basaula Tamburaka (2016).

Dalam peletakan adat perkawinan orang Tolaki, perempuan sangat jarang terlihat untuk turut andil dalam prosesi peletakan adat perkawinan. Dalam konteks inilah, eksistensi peran perempuan dalam prosesi adat perkawinan orang Tolaki perlu dipertanyakan karena terkesan hanya sedikit bisa mengambil peran saat prosesi peletakan adat perkawinan orang Tolaki di Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo. Tapi dalam adat perkawinan secara keseluruhan perempuan diberikan penghargaan yang begitu besar.

Sebelumnya, penelitian ini belum pernah diteliti dan dikaji secara ilmiah. Namun demikian, masih banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mengemukakan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian Hairunisa dan Titin (2020), yang menunjukkan bahwa peran perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, dimana perempuan hanya dilibatkan pada bagian-bagian tertentu saja seperti pramusaji, mendampingi laki-laki dalam proses pelamaran, *modelo*, *mohama* dan sebagai pengiring adat dan pengantin. Selain itu, penelitian Karim dan Samsudin (2020) yang menunjukkan bahwa perempuan dalam adat perkawinan Gorontalo berperan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, hanya pada bagian-bagian tertentu saja seperti pramusaji khusus untuk tamu perempuan, mempersiapkan pelaksanaan adat, mendampingi laki-laki dalam pelamaran, *modelo*, *mohama*, dan sebagai pengiring adat dan pengantin. Kemudian peran perempuan dalam adat kelahiran, pada tahapan ini hampir semua pelaksanaan adat di dominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yang paling berperan dalam semua tahapan adat secara teknis adalah *hulango*. Penelitian terakhir yang mempunyai relevansi adalah Maria dan Lodowik (2019), yang menunjukkan bahwa perempuan hanya diberi peran menghantarkan sarung tenun, selendang, dan kain

lainnya dalam upacara Perkawinan dan kematian. Selain itu perempuan juga berperan sebagai *bine* yang mempunyai kewajiban membantu saudara laki-lakinya membawa hewan seperti babi atau kambing dalam upacara Perkawinan.

Melihat minimnya perempuan dalam adat perkawinan khususnya dalam peletakan adat perkawinan pada Orang Tolaki di Desa Mendikonu, maka penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian hal ini layak untuk dikaji secara ilmiah dengan melakukan penelitian dengan maksud dapat memberikan penjelasan baik secara ilmiah, secara historis dan secara aturan adat kepada perempuan Orang Tolaki terkait dengan peranannya yang tidak banyak dilibatkan dalam upacara adat perkawinan. Serta, dapat memberi gambaran mengenai penguatan literasi tentang upacara adat Perkawinan yang terjadi pada kedudukan perempuan dalam adat Perkawinan masyarakat Tolaki di Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam upacara adat perkawinan Orang Tolaki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Penentuan lokasi ditentukan dengan pertimbangan karena masyarakat Amonggedo masih mempertahankan tradisi *kalosara*. Penentuan informan ini dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling,* yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan biasa, data dan informasi secara detail tentang proses pelaksanaan kedudukan tokoh adat perempuan di Desa Mendikonu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat (*participation observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Langkah-langkah yang untuk menganalisis data dalam penelitian adalah; Mendeskripsikan kedudukan perempuan pada perkawinan yang dilakukan oleh orang Tolaki di Desa Mendikonu. Menguraikan kedudukan perempuan dalam prosesi adat perkawinan orang Tolaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Dalam Upacara Adat Perkawinan Orang Tolaki

Sebelum masuk ke prosesi pernikahan, pihak laki-laki akan melakukan pelamaran terlebih dahulu, pada tahap ini maka akan dipersiapkanlah satu tim khusus yang akan dikirim dari jajaran saudara dekat orang tua laki-laki yang mempunyai ketetapan dan selanjutnya disepakati hari untuk ke rumah orang tua pihak perempuan. Biasanya yang berangkat adalah 3 atau 4 orang atau bisa juga 1 orang saja. Tim khusus yang akan ke rumah pihak perempuan dipilih salah satu diantaranya sebagai kepala rombongan dan biasanya yang ditunjuk adalah seseorang yang memiliki pengalaman. Biasanya dalam tahap pelamaran pihak laki-laki memerlukan tokoh adat yang tidak lain dan tidak bukan adalah *Pabitara* (tokoh adat laki-laki) dan *Tono Motuo* (tokoh adat perempuan), terkait peran perempuan adat sebagai *Tono Motuo* dalam proses pelamaran tidak lain akan mendampingi tokoh adat laki-laki, tokoh adat ini dalam bahasa Tolaki dikenal dengan sebutan *Pabitara.*

Palang pintu (Momberei Otambo)

Peran perempuan sebagai dalam adat pernikahan orang Tolaki ini adalah adalah *Momberei Otambo* diamana adat ini merupakan salah satu adat yang ada dalam pernikahan orang Tolaki, adat *Momberei Otambo* tersebut, merupakan memalang pintu masuk laki-laki saat memasuki rumah perempuan. Ada 3 pintu masuk yang akan dipalang oleh perempuan adat atau *Momberei Otambo*, yang pertama pintu masuk menuju pelataran kediaman perempuan, kedua pintu masuk ke rumah perempuan dan yang ketiga pintu masuk menuju kamar pengantin, pada setiap pintu memiliki mahar, dimana pintu tersebut akan di jaga oleh perempuan (*Momberei Otambo)* mempelai pria akan diperbolehkan masuk atau dibukakan pintu dengan syarat memberi mahar berupa uang.



Gambar. Palang pintu (*Momberei Otambo)* pertama

Wawancara Ibu Ita (30) Tahun mengatakan bahwa :

> Palang pintu itu tiga kali dilakukan, petaman dipintu masuk tempat pestanya, yang ke dua itu dipintu rumahnya perempuan baru yang ke tiga mau masuk pintu kamar pengantin, setiap mempelai laki-laki mau masuk harus kita palang dulu, dengan syarat kalau dia mau masuk harus ada mahar yang dikasi, kalau untuk maharnya itu biasanya 30 ribu atau 50 ribu, tapi uangnya di taro dalam amplop begitu. (Wawancara 28 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa, dalam proses palang pintu ini dilakukan ketika mempelai pria hendak memasuki kediaman perempuan, *Momberei Otambo* merupakan peran perempuan dalam adat perkawinan orang Tolaki. Adat ini ada tiga tahap yaitu pada saat masuk ke dalam pelataran kediaman mempelai perempuan, masuk ke pintu rumah mempelai perempuan dan pintu masuk ke kamar pengantin. Dalam proses *Momberei Otambo* yang berjaga atau memalang pintu harus lah perempuan dan merupakan keluarga dari mempelai perempuan itu sendiri, dimana perempuan tersebut berusia muda, sedangkan untuk mahar dalam *Momberei Otambo* diberikan oleh para penjaga pintu tersebut, jumlah mahar adalah Rp. 30.000 - Rp. 50.000 yang kemudian di isi didalam amplop.



Gambar. Palang pintu (*Momberei Otambo)* kedua

Gambar diatas merupakan Palang pintu (*Momberei Otambo)* kedua yang dilewati oleh mempelai laki-laki yang ada didalam adat perkawinan orang Tolaki, *Momberei Otambo* setiap pintu masuk dijaga oleh para perempuan yang dimana perempuan tersebut merupakan keluarga dari mempelai perempuan yang kemudian setiap pintu masuk mempunyai mahar untuk dibayar oleh mempelai laki-laki agar pintu tersebut dibuka, ada tiga pintu yang akan dilewati yaitu yang pertama adaalh pintu masuk pelataran rumah mempelai perempuan, kemudian yang kedua pintu masuk ke dalam rumah mempelai perempuan dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pintu saat masuk ke kamar pengantin.



Gambar 2.3 Palang pintu *(Momberei Otambo)* ketiga
Sumber: Meydina 13 Januari 2023

Gambar diatas merupakan proses *Momberei Otambo* yang ke 3, dimana mempelai laki-laki akan melewati palang pintu menuju kamar pengantin. Palang pintu ini sama halnya dengan palang pintu perlama dan kedua, dimana pintu akan dipalang oleh perempuan yang sudah menikah, dan pintu akan terbuika apabila pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada perempuan yang memalang pintu.

Momberei Orai (Tutup Muka)

Setelah proses *Momberei Otambo* selesai, peran perempuan selanjut adalah *Momberei Orai. Momberei Orai* adalah menutup muka mempelai perempuan yang

dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Dalam tahap ini, mempelai wanita akan dijaga oleh para perempuan, selain itu para perempuan yang menjaga mempelai wanita haruslah perempuan yang sudah menikah dan juga merupakan kelurga dari mempelai perempuan, sama halnya dengan *Momberei Otambo,* dalam proses *Momberei Orai* ini memberi mahar pada perempuan yang menjaga mempelai wanita tersebut.



Gambar: 2.4 *Momberei Orai* (Tutup Muka)

Gambar diatas adalah proses adat *Momberei Orai* (Tutup Muka) dimana pada tahap ini mempelai laki-laki akan membuka penutup muka dari mempelai perempuan yang dimana mempelai perempuan tersebut dijaga oleh wanita yang sudah menikah, mempelai laki-laki diperbolehkan dan dipersilahkan membuka penutup muka terkecuali mempelai laki-laki telah membayar mahar kepada sang penjaga tersebut, adapun mahar yang diberikan adalah Rp. 50.000 yang di isi didalam sebuah ampolop, dalam wawancara Ibu Yasmin (39 Tahun) mengatakan bahwa :

> *Kalau untuk Momberei Orai ini memang dia harus perempuan yang sudah menikah, beda dengan palang pintu kalau itu harus gadis yang jaga, tapi kalau untuk Momberei Orai dia harus perempuan yang sudah menikah, istilahnya dulu dia sudah pernah sampe ke tahap ini . Kalau untuk maharnya ada juga samaji juga itu maharnya dengan palang pintu sebenarnya hanya yang bikin beda yang jaga saja.* (Wawancara 2 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke dua informan diatas dapat dikatakan bahwa, *Momberei Orai* atau membuka tutup muka ini merupakan tahap yang dilakukan setelah *Momberei Otambo,* pada tahap ini peran perempuan juga dibutuhkan dimana para perempuan akan menjaga mempelai wanita, dimana para perempuan yang menjaga mempelai perempuan ini diharuskan berasal dari keluarga mempelain perempuan itu sendiri dan sudah menikah. Seperti halnya *Momberei Otambo, Momberei Orai* ini juga mempunyai mahar yang harus dibayar oleh mempelai pria, adapun mahar yang harus dibayar sama dengan *Momberei Otambo* yang kemudian di isi ke dalam amplop. Setelah mempelai laki telah mebuka penutup muka perempuan maka akan dilanjutkan dengan pembatalan wuduh

Pendamping Pabitara

Selanjutnya kedudukan perempuan dapat dilihat pada prosesi *Mowindahako. Monggolomi* adalah perempuan yang bertugas menjadi pendamping *Pabitara*, baik *Pabitara* dari pihak laki-laki maupun *pabitara* dari pihak perempuan masing-masing didampingi oleh seorang perempuan. Dalam aturan adat Tolaki, pendamping *Pabitara (Monggolomi)* haruslah seorang perempuan yang berstatus sudah menikah, dan juga yang paham tentang adat perkawinan orang Tolaki. Pada umumnya pendamping *Pabitara (Monggolomi*) adalah keuarga dari kedua bela pihak yang dituakan didalam silsilah keluarga. Ha ini bisa diakukan oleh *Tono Motuo* (tokoh adat perempuan). Bisa dilakukan oleh tante dari masing-masing kedua orang tua kedua bela pihak calon mempelai pengantin.



Gambar : 2.5 Pendamping *Pabitara* (*Monggolomi*)

Dalam wawancara bapak Burhanuddin (50 tahun) mengatakan bahwa :

> "*Monggolomi* itu perempuan yang jadi pendampingnya Pabitara tapi syaratnya itu harus perempuan yang sudah kawin, nda bisa anak gadis karna itu sudah jadi aturannya mi diadat perkawinannya orang Tolaki. Adapun tugasnya dia itu sebagai penyuguh *Lopa-lopa* atau kapur sirih, jadi sebelum Pabitara da bicara adat, disuguhkan dulu itu kapur sirih sama pendamping Pabitara karna itu maknanya sebagai pembuka kata sebelum bicara intinya. Tugasnya juga pendamping pabitara itu dia harus siapkan isi adat yang akan disodorkan pabitara laki-laki sama pabitara pihak perempuan, begitu juga sebaliknya". Wawancara 20 Agustus 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa *Monggolomi* itu adalah pendamping perempuan yang bertugas mendampingi Pabitara masing-masing pihak, menyuguhkan kapur sirih *(Lopa-lopa)* dan juga menyiapkan isi adat yang akan disodorkan oleh Pabitara pihak laki-laki. Dalam aturan adat orang Tolaki, *Monggolomi* harus dilakukan oleh perempuan yang berstatus sudah kawin

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan perempuan dalam upacara adat perkawinan Orang Tolaki. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan pada prosesi adat perkawinan orang Tolaki sangat penting mengingat dalam adat perkawinan Orang terdapat peran *Momborei Otambo* (palang Pintu),

Momborei O'rai (Tutup Muka), dan pendamping *Pabitara*. Selain tiga peran tersebut, dalam adat perkawinan orang Tolaki terdapat adat *Sara Peana* dan *Tawano Osara* dimana prosesi adat ini adalah pokok adat perkawinan orang Tolaki.

Momborei Otambo (Palang Pintu) adalah prosesi adat penting dalam perkawinan orang Tolaki, adat ini dilakukan oleh perempuan dalam keluarga pihak perempuan dan harus berstatus sudah kawin. *Momborei Otambo* adalah adat menyambut tamu pihak laki-laki yang tiba dipelataran rumah pihak perempuan yang dijadikan tempat prosesi adat perkawinan dilaksanakan.

Momborei Orai (Menutup Muka) adalah adat menutup muka mempelai perempuan, adat ini dilakukan oleh perempuan yang berstatus sudah kawin dan harus berasal dari salah satu anggota keluarga pihak perempuan. Penutup muka ini akan dibuka ketika pihak laki-laki membayar mahar yang sudah ditentukan. Pendamping *Pabitara* adalah adalah perempuan yang bertugas mendampingi *pabitara* dan menyiapkan suguhan yang akan disodorkan oleh *Pabitara.* Perempuan yang menjadi pendamping *Pabitara* juga bertugas menyuguhkan *Lopa-lopa* (kapur sirih) sebagai pembuka pembicara sebelum berbicara ke inti adat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiah. (2013). *Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat*. *05*(02), 1085–1092.

Desire ED, M. Y., & Kedoh, L. N. (2019). Peran Perempuan Adonara dalam Budaya Upacara Perhelatan: Studi Fenomenologi Peran Perempuan Adonara pada Perkawinan dan Kematian. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(1), 68–79. https://doi.org/10.37715/calathu.v1i1.777

Fakih, M. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Belajar.

Huda, Dimyati. 2020. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*. Bandung: CV CENDEKIA PRESS.

Ilyas, Musyfikah. 2014. *Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam.* UIN Alaudin Makassar. Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.

Inawati, A. (2014). Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa Dan Kearifan Lokal. *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *13*(2), 195. https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.195-206

Istianah, I. (2020). Perempuan dalam Sistem Budaya Sunda (Peran dan Kedudukan Perempuan di Kampung Geger Hanjuang Desa Linggamulya Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, *17*(2), 195–204. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v17i2.9328

Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 139. https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i1.366

Jajang, A. Rohman dan Ernawati. *Performativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda Dalam Musawa*. Vol. 13 No 2. Desember 2014. Hlm. 152.

Karim, H. B., & Samsudin, T. (2020). *Peran Perempuan dalam Adat Istiadat Gorontalo*. *1*(2), 96–120.

Khaerani, N. S. (2018). Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya. *Sosietas*, *7*(1), 371–375. https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10352

Manembu, Angelia E. 2017. *Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).* Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado

Nurmansyaf. (2019). *Pengantar Antropologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.

Rizma. (2019). *Peran Gender Perempuan Adat Tunggu Tubang Orang Semende Sumatera Selatan (Studi Etnografi Desa Tanjung Raya Kabupaten Muaraenim)*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=L6vDRI4AAAAJ&citation_for_view=L6vDRI4AAAAJ:ULOm3_A8WrAC

Rostiyati, A. (2017). *Pada Upacara Tradisional Rahengan*. Semarang : LPPM UNDIP.

Soerjono, Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

Spradley, James P. (2007). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. http://ailis.lib.unair.ac

Zahrok, Siti, & Suarmini, Ni Wayan. 2018. Peran Perempuan Dalam Keluarga. IPTEK Journal of Proceedings Series. 61-65.'

Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Probolinggo: Perpusda Kabupaten Probolinggo.